



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SEMISIR KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada desa dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan kelurahan atau desa lainnya di Kabupaten Kotabaru perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Semisir Kecamatan Pulau laut Tengah Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

PARAF PEMRAKARSA

A


2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 36 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Semisir dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau laut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 38 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan Desa Semaras Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 38);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 45 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Semisir Pulau Laut Tengah dengan Desa Batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 45);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Semisir Pulau Laut Tengah dengan Desa Tanjung Serudung Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH DESA SEMISIR KECAMATAN PULAU LAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU.



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
6. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Desa Semisir Kecamatan Pulau laut Tengah Kabupaten Kotabaru dengan luasannya 17.919,94 Hektare atau seluas Kilometer Persegi 179,19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Sungai Pasir
- b. Batas Barat : Laut
- c. Batas Timur : Desa Batu Tunau dan Desa Tanjung Serudung
- d. Selatan : Desa Semaras

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Semisir Kecamatan Pulau laut Tengah Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas wilayah Desa Semisir dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau laut Tengah sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 36 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Batu Semisir dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau laut Tengah Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 36), yaitu:

- a. Bahwa terkait Penyelesaian batas Desa Semisir dengan Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulaulaut Tengah, kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $3^{\circ} 33' 35.401''$ LS dan $116^{\circ} 0' 44.358$ BT (Titik Koordinat berada pada sisi laut); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas mengikuti peta hasil pengukuran bersama sampai ke titik 02 dengan titik koordinat $3^{\circ} 37' 55.189''$ LS dan $116^{\circ} 8' 40.036$ BT (Titik Koordinat berada pada perempatan antara Desa Sungai Pasir, Desa Semisir, Desa Sejakah dan Desa Batu Tunau).
2. Batas wilayah Desa Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan Desa Semaras Kecamatan Pulau Laut Barat sebagaimana yang tercantum pada Pasal Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 38 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan Desa Semaras Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 38), yaitu:
- a. Bahwa terkait Penyelesaian batas Desa Semisir Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Semaras Kecamatan Pulaulaut Barat, kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $3^{\circ} 45' 40.014''$ LS dan $116^{\circ} 3' 10.367''$ BT (Titik Koordinat berada pada sisi laut); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas mrngikuti garis delineasi sampai dengan titik 02 dengan titik koordinat $3^{\circ} 45' 53.879''$ LS dan $116^{\circ} 9' 47.169$ " BT (titik koordinat berada pertigaan antara Desa Semisir, Desa Semarasdan Desa Tanjung Serudung).

3. Batas wilayah Desa Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan Desa Batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur sebagaimana yang tercantum pada Pasal Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 45 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Batu Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan Desa Batu Tunau Kecamatan Pulau Laut Timur Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 45), yaitu:
 - a. Terkait Penyelesaian batas Desa Batu Tunau Kecamatan Pulaulaut Timur dengan Desa Semisir Kecamatan Pulaulaut Tengah , kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $23^{\circ} 37' 55.189''$ LS dan $116^{\circ} 8' 40.036$ BT (Titik Koordinat berada pada perempatan antara Desa Semisir, Desa Sungai Pasir, Desa Sejakah dan Desa Batu Tunau); dan
 - b. Dari titik 01 menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $73^{\circ} 42' 19.291''$ LS dan $116^{\circ} 8' 37.006$ " BT (titik koordinat berada garis batas Kecamatan/Deliniasi Tahun 2018).
4. Batas wilayah Desa Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan Desa Tanjung Serudung Kecamatan Pulau Laut Selatan sebagaimana yang tercantum pada Pasal Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 55 Tahun 2022 tentang Batas Wilayah Desa Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah dengan Desa Tanjung Serudung Kecamatan Pulau Laut Selatan Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2022 Nomor 45), yaitu:
 - a. Bahwa terkait Penyelesaian batas Desa Semisir Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Tanjung Serudung Kecamatan Pulaulaut Selatan , kedua Desa Sepakat bahwa garis batas Desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $3^{\circ} 42' 19.291''$ LS dan $116^{\circ} 8' 37.006$ BT (Titik Koordinat berada pada pertigaan antara Desa Semaras, Desa Semisir dan Desa Tanjung Serudung); dan
 - b. Dari titik 01 garis batas mengikuti garis delineasi sampai dengan titik 02 dengan titik koordinat $3^{\circ} 45' 53.879''$ LS dan $116^{\circ} 9' 47.169''$ BT (Titik Koordinat berada pada pertigaan antara Desa Semisir, Desa, Semras dan Desa Tanjung Serudung).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.


Pasal 5

Batas Wilayah Administrasi Desa Semisir Kecamatan Pulau Laut Tengah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati in.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

PARAF KOORDINASI	
KABAG. HUKUM	

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 8 APRIL 2025

BUPATI KOTABARU 



MUH. RUSLI

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,


EKA SAPRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2025 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SEMISIR KECAMATAN
PULAU LAUT TENGAH KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kode PUM Kecamatan / Distrik : 63.02.16
 Kode PUM Desa / Kelurahan : 63.02.16.2001

Skala 1 : 65.000

0 0,5 Km
 0 5 Cm

Datum : World Geodetic System 1984
 System Grid : Grid Geografic - Interval 20 detik, Grid UTM - Interval 1000 Meter
 Proyeksi : WGS 1984 UTM Zone 50S

BATAS - BATAS

Utara : Desa Sungai Pasir
 Barat : Laut
 Timur : Desa Batu Tunau dan Desa Tanjung Serudung
 Selatan : Desa Semaras

Luas : 17.919,94 Ha / 179.199,94 R

PARAF KOORDINASI
KABAG. HUKUM

Keterangan :

- Toponimi (Rupa Bumi)
- Batas Wilayah Administrasi Desa
- Jalan Kabupaten
- Jalan
- Sungai
- Kowir
- Pemukiman
- Wilayah Desa Semisir
- Wilayah Kabupaten Kotabaru
- Tubuh Air (Laut)

Sumber Peta :

- Peta RTM Kecamatan Kotabaru Nomor. 11 Tahun 2012;
- Peta Rupa Bumi Indonesia;
- Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 180.45/437/KUM/2019 Tentang Penetapan Rues Jalan Manurut Sisasunya Salajug Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru;
- Berita Acara Hasil Vertifikasi Kegiatan Penekasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Kotabaru, Nomor : 22.11/PB/WIGOR/05/S/2023 tanggal 22 Agustus 2023;
- Petaturan Bupati Kotabaru tentang Batas Wilayah Administrasi Desa di Kecamatan Pulau Laut Tengah.

Diagram Lokasi

BUPATI KOTABARU,
 MUH. RUSLI